



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 April 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Al-Azhar Kota Makassar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 147/Pdt.P/2018/PA.Mks tanggal 5 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian No:474.3/15/KL/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama **AYAH** meninggal pada tanggal 23 Maret 2004 di Kelurahan Rapokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Ibu Pewaris yang bernama **IBU** meninggal pada tanggal 25 Oktober 2016, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan istri dan 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **PEMOHON** (istri)
- b. **ANAK** (anak kandung)
- c. **ANAK** (anak kandung)

4. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **ALMARHUM** yang meninggal pada tanggal 25 Maret 2018 di Kota Makassar, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**ALMARHUM**), masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON** (istri Pewaris)
 - b. **ANAK** (anak kandung Pewaris)
 - c. **ANAK** (anak kandung Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Silsilah keluarga tertanggal 4 April 2018 , yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Layang yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.1;
2. Foto copi Surat Kematian Nomor : 474.3/71/IXIRY/X2016 an ALMARHUMAH tertanggal 31 Oktober 2016 yang di keluarkan oleh Lurah Rappokalling yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Foto copi kartu tanda penduduk atas nama St.Suleha S.Pd yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7371062706070003 atas nama Ir. Muh.Isa MM, yang dikeluarkan tanggal 19-11-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Foto Kopi Surat kematian atas nama ALMARHUM Nomor : 474.3/15/KL/II/2018 Yang dikeluarkan oleh Lurah Layang , yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Foto Kopi Pengantar Pemakaman atas nama ALMARHUM Nomor : 469/016/DLH/15L/III/2018 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinad Ka UPT Pemakaman , yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6;
7. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No 631/96/IX/2000 tertanggal 29-9-2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo , yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.7;
8. Foto Kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 24 75/UM/KCS/2001 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.8;
9. Foto Kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 24 75/UM/KCS/2001 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.9;

B.-----

Saksi :

1. SAKSI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung suami Pemohon mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Makassar dan telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama ANAK anak perempuan dan ANAK anak laki-laki;

Bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 di Makassar karena sakit;

Bahwa Bapak dan Ibu dari suami Pemohon sudah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum ALMARHUM;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini ialah untuk keperluan mengurus hak-hak almarhum suaminya pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) terkait Jamsostek dan pesangon almarhum;

2. SAKSI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bungaejaya baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal almarhum Muh.Isa sebagai suami Pemohon yang menikah di Makassar dan dari pernikahannya itu telah lahir dua orang anak yaitu satu anak perempuan dan satu anak laki-laki;

Bahwa ayah dan ibu almarhum suami Pemohon telah meninggal terlebih dahulu dari pada ALMARHUM;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah mempunyai isteri lain juga anak selain Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan dua orang anaknya menghendaki untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiel dan matriel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga almarhum ALMARHUM dan P.4 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Ir. Muh.Isa, serta P.7 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang kesemuanya dikeluarkan oleh pejabat berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan Pemohon mempunyai

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga (mawaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, dengan bukti P. 2 berupa Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, terbukti bahwa ibu dari suami Pemohon telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa dengan bukti P. 8 dan P.9 berupa Akta kelahiran atas nama ANAK dan atas nama ANAK, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM dikaruniai dua orang anak seperti tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya mengenal Pemohon dan suami Pemohon (Almarhumah ALMARHUM), mengetahui silsilah keluarga pewaris, terbukti bahwa ahli waris yang ada setelah meninggalnya Almarhumah ALMARHUM (Pewaris) pada tanggal 25 Maret 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 di Makassar karena sakit;
2. Bahwa ahli waris Almarhum ALMARHUM setelah meninggal dunia adalah Pemohon selaku isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang dibenarkan oleh dua orang saksi, diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus hak-hak almarhum ALMARHUM pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) tempat almarhum bekerja pada saat ia masih hidup, dengan demikian Majelis Hakim memberikan penetapan ini khusus untuk maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 di Makassar, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. **ISTRI**, umur 38 tahun (Isteri);
 - 2.2. **ANAK**, umur 17 tahun (anak perempuan);
 - 2.3. **ANAK**, umur 9 tahun (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Mks